



5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.;

Memperhatikan : Kode Etik Pemerintah Kota Yogyakarta

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA
- KESATU : Menetapkan Kode Etik Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kode Etik Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta terdiri dari 9 butir;
- KETIGA : Pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi kode etik sebagaimana maksud pada DIKTUM KESATU;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan keputusan ini maka keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana nomor 123/KPTS/DP3AP2KB/VIII/2023 dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal, 31 Mei 2024



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan  
Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan  
Keluarga Berencana Kota Yogyakarta  
Nomor : 159 /KPTS /DP3A/2024  
Tanggal : 31 Mei 2024

---

KODE ETIK PEGAWAI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA YOGYAKARTA

Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Adalah Insan Yang :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. Setia dan Taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
3. Menjaga Nama Baik Korps Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta,
4. Mentaati Ketentuan Jam Kerja dan Melaksanakan Tugas Kedinasan dengan Penuh Dedikasi dan Rasa Tanggung Jawab dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat,
5. Tidak Menyalahgunakan Jabatan dan Wewenang, tidak Melakukan Pungutan yang Tidak Sah serta Tidak Menerima Pembertian dalam Bentuk Apapun ( Gratifikasi ) yang Berkaitan dan Mempengaruhi Tugas Kedinasan untuk Kepentingan Pribadi, Seseorang atau Golongan,
6. Saling Menghormati, Mampu Bekerjasama, Menciptakan Suasana dan Hubungan Kerja yang Harmonis Sesama Pegawai,
7. Senantiasa Berpikiran Positif terhadap Tugas Pekerjaan, Kreatif, Responsif, dan Selalu Berusaha Untuk Mencapai Hasil Yang Lebih Baik,
8. Berperan Aktif dalam Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak
9. Mensukseskan Program Keluarga Berkualitas



